



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Pangkat, NRP : Letnan Satu Czi, 111500205512XX.
Jabatan : Danki Zipur B.
Kesatuan : Yonzipur XX/XX.
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 30 Desember 19XX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur XX/XX, Kelurahan Krueng Lamkareung, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonzipur XX/XX selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2024 tanggal 20 Februrari 2024.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024 berdasarkan Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/18-21/III/2024 tanggal 28 Maret 2024;
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/21-21/IV/2024 tanggal 18 April 2024;
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/25-21/V/2024 tanggal 10 Mei 2024;

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IM selaku Papera sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/32-21/VI/2024 tanggal 8 Juni 2024;

e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam IM selaku Papera sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/49-21/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024; dan

f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Pangdam IM selaku Papera sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024 berdasarkan Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/58-21/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/45-K/PM.I-01/AD/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024.

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/54-K/PM.I-01/AD/IX/2024 tanggal 23 September 2024.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam IM Nomor: BP-17/A-13/V/2024 tanggal 14 Mei 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/61-21/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/68-K/AD/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/68-K/AD/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : "Setiap orang yang membuat, memperbanyak, menggandakan pornografi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa

1) Barang:

- 1 (satu) buah flashdisk Merk Sandisk warna Putih 32 GB berisikan foto bugil dan video perbuatan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 dalam Folder LOVE DES dan Folder VID.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan A.Z dengan HFW Nomor 3204-KW-15122014-0001 tanggal 15 Desember 2014.
- b) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan ASN dengan NS Nomor 3271-KW-26022020-0001 tanggal 22 Februari 2020.
- c) 1 (satu) lembar foto rumah, ruang tamu dan kamar tidur rumah Dinas Terdakwa Asrama Yonzipur XX/XX.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

e. Memohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan hal-hal sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Terdakwa, sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bertaubat serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

c. Bahwa Terdakwa berjanji akan berdinass dengan baik di Kesatuan Terdakwa serta akan mengikuti dan memedomani aturan-aturan yang berlaku dilingkungan TNI AD;

d. Bahwa Terdakwa telah berdinass selama (sembilan) tahun dan telah mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun;

e. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan memiliki prestasi kerja serta loyalitas terhadap satuan sangat baik selama berdinass sebagai Prajurit TNI AD;

f. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Luar Negeri Minusca pada tahun 2019;

g. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang menjadi suatu kebanggaan bagi Isteri maupun Keluarga (Orang Tua) dari Terdakwa; dan

h. Bahwa Isteri Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan menginginkan agar Terdakwa dapat diberikan hukuman ringan-ringannya serta diberikan kesempatan untuk tetap berdinass sebagai Prajurit TNI AD.

Penasihat Hukum Terdakwa memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh memberikan hukuman yang ringan-ringannya atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM a.n. Lettu Chk Tunjung Mahardika Haryadi, S.H., M.H., NRP 11160029480893 dkk. 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/97/IX/2024 tanggal 10 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 September 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah dinas Terdakwa Asrama Yonzipur XX/XX Kelurahan Krueng Lamkareung, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jawa Tengah selama 4 (empat) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua tahun 2015 dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor, kemudian tahun 2016 ditempatkan di Yonzipur XX/XX Kodam IM, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Yonzipur XX/XX Kodam IM dengan pangkat Letnan Satu NRP 111500205512XX, jabatan Danki Zipur B.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. HFW) pada bulan Agustus tahun 2021 melalui Media Sosial Instagram pada saat itu istri Mayor Czi Y memposting foto Mayor Czi Y, Terdakwa dengan istrinya a.n. Sdri. NS (Saksi-6), kemudian dalam unggahan tersebut istri Mayor Czi Y menandai (TAG) nama akun Instagram Terdakwa, karena Terdakwa merupakan teman seangkatan Sdr. BW (Kakak Saksi-1) di SMA Krida Nusantara Bandung, Saksi-1 memfollow akun Instagram Terdakwa dan saling follow akun di Media Sosial Instagram, berlanjut ke percakapan *WhatsApp*. Komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan lancar dan hampir setiap hari Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Saksi-1 seperti teleponan, video *Call*, Chatingan dan menjalin hubungan pacaran/asmara (selingkuh).

3. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. NS (Saksi-6) tidak memiliki keturunan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Disdukcapil Kota Bogor Nomor 3271-KW-26022020-0001 tanggal 22 Februari 2020 sedangkan Saksi-1 telah menikah dengan Mayor Inf AZ (Saksi-2) berdasarkan Akte Perkawinan dari Disdukcapil Bandung Nomor 3204-KW-15122014-0001 tanggal 19 Januari 2015 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki DJYZ.

4. Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk datang menemui Terdakwa di Banda Aceh. Terdakwa pada saat telephone di Yonzipur XX/XX sendiri karena Sdri. NS (Saksi-6) berada di Bandung sedangkan Saksi-1 berada di Bandung bersama anaknya dan Saksi-2 sedang melaksanakan tugas Operasi Militer di Papua (Juli 2021-November 2022), masih dalam dalam bulan Januari 2022, setelah menerima telephone Terdakwa, Saksi-1 berangkat menuju Banda Aceh dengan Pesawat Batik Air via Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa mengimpor Saksi-1 saat tiba di Bandara Iskandar Muda dengan menggunakan mobil, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 makan di Restoran Ayam Pramugari, mengunjungi Museum Tsunami dan PLTD Kapal Apung dan pulang ke Yonzipur XX/XX, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Rumah Dinas Terdakwa Asrama Yonzipur XX/XX di Indrapuri Aceh Besar, selanjutnya Saksi-1 yang merasa pusing istirahat tidur dikamar dan Terdakwa pergi keluar membeli makanan, kemudian ke kantor Apel sore dan olah raga. Pada pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke Rumah Dinas untuk pembersihan (mandi). Setelah mandi Terdakwa duduk disebelah Saksi-1 di sofa ruang tamu sambil berbincang-bincang. Terdakwa dan Saksi-1 saling memandang lalu Terdakwa mencium bibir tipis Saksi-1, meremas payudara, bercumbu lalu sambil bergandengan tangan masuk ke kamar. Setelah berada dalam kamar Terdakwa membuka kaos dan celana pendeknya (sekalian celana dalam), sedangkan Saksi-1 membuka kaos oblongnya (sekalian Buste holder/BHnya), celana pendek (sekalian celana dalamnya yang tipis), Terdakwa dengan Saksi-1 telanjang bulat diatas kasur. Terdakwa meremas-remas payudara dan menghisap puting payudara (yang masih kecoklatan) sambil berciuman/bercumbu. Saksi-1 dalam posisi terlentang di atas kasur mendesah-desah merasa kenikmatan, setelah itu Terdakwa mengarahkan dan memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang kedalam vagina Saksi-1 yang sudah basah, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun maupun maju-mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa merasa kenikmatan sampai klimaks dan mencabut alat kelamin (penis) dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 secara bergantian melakukan pembersihan badan (mandi).

6. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-1 keluar rumah untuk makan mie Razali di Banda Aceh, setelah makan mie kembali ke Asrama Yonzipur XX/XX, sesampainya di Yonzipur XX/XX sekira pukul 23.30 WIB, lalu Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke dalam rumah asrama, lalu Terdakwa duduk disofa ruang tengah sambil merokok dan Saksi-1 mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang duduk di sofa tengah kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling memandang, berciuman bibir dan bercumbu, selanjutnya masuk ke dalam kamar dan Terdakwa bersama Saksi-1 membuka pakainnya hingga keduanya telanjang bulat. Terdakwa berciuman dan bercumbu di atas kasur tersebut, dengan posisi Terdakwa berada di atas, sambil meremas-remas payudaranya dan menghisap puting payudara, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik-turun atau maju-mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa merasa kenikmatan sampai klimaks dan mencabut alat kelaminnya, lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 istirahat (tidur) sambil berpelukan di kamar.

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada kesurungannya Terdakwa melaksanakan kerja rutin di Mayonzipur XX/XX, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah asrama Yonzipur XX/XX dan melihat Saksi-1 sudah bersiap-siap akan kembali ke Jakarta, namun sebelum berangkat Saksi-1 menangis karena akan berpisah dan Terdakwa memeluk Saksi-1, berciuman bibir, lalu Terdakwa dan Saksi-1 membuka pakaiannya masing-masing yang digunakan hingga dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi-1 di atas kasur dan melakukan ciuman/bercumbuan pada saat itu posisi Terdakwa berada di atas badan Saksi-1, Terdakwa menghisap puting payudara dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 sambil memegang/meremas payudara Saksi-1, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun atau maju-mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa merasa kenikmatan sampai klimaks dan mencabut alat kelaminnya, lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pembersihan badan (mandi), selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Yonzipur XX/XX menuju ke Bandara Udara Sultan Iskandar Muda untuk mengantar Saksi-1 pulang ke Jakarta.

8. Bahwa bulan Februari 2024 Terdakwa dipanggil Danyonzipur XX/XX (Saksi-3) dan diperiksa Pasiintel Yonzipur XX/XX (Saksi-4), Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan asusila dan perzinahan dengan Saksi-1 di rumah dinas Asrama Yonzipur XX/XX.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 di rumah dinas Asrama Yonzipur XX/XX Indrapuri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian di Apartemen Jasmine Park Bogor sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian selain melakukan perbuatan asusila, Terdakwa juga memfoto, merekam dan memvideokan perbuatan asusila tersebut dengan menggunakan Iphone Promax 13 milik Terdakwa dan memindahkan ke flashdisk dan menyerahkan kepada Saksi-1 sesuai keterangan para Saksi dan barang bukti berupa flashdisk yang berisi rekaman perbuatan asusila Terdakwa dengan Saksi-1.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah dinas Terdakwa Asrama Yonzipur XX/XX Kelurahan Krueng Lamkareung, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi", dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jawa Tengah selama 4 (empat) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua tahun 2015 dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor, kemudian tahun 2016 ditempatkan di Yonzipur XX/XX Kodam IM, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Yonzipur XX/XX Kodam IM dengan pangkat Letnan Satu NRP 111500205512XX, jabatan Danki Zipur B.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. HFW) pada bulan Agustus tahun 2021 melalui Media Sosial Instagram pada saat itu istri Mayor Czi Y memposting foto Mayor Czi Y, Terdakwa dengan istrinya a.n. Sdri. NS (Saksi-6), kemudian dalam unggahan tersebut istri Mayor Czi Y menandai (TAG) nama akun Instagram Terdakwa, karena Terdakwa merupakan teman seangkatan Sdr. BW (Kakak Saksi-1) di SMA Krida Nusantara Bandung, Saksi-1 memfollow akun Instagram Terdakwa dan saling follow akun di Media Sosial Instagram, berlanjut ke percakapan WhatsApp. Komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan lancar dan hampir setiap hari Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Saksi-1 seperti teleponan, video Call, Chatingan dan menjalin hubungan pacaran/asmara (selingkuh).

3. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. NS (Saksi-6) tidak memiliki keturunan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Disdukcapil Kota Bogor Nomor 3271-KW-26022020-0001 tanggal 22 Februari 2020 sedangkan Saksi-1 telah menikah dengan Mayor Inf AZ (Saksi-2) berdasarkan Akte Perkawinan dari Disdukcapil Bandung Nomor 3204-KW-15122014-0001 tanggal 19 Januari 2015 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki DJYZ.

4. Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk datang menemui Terdakwa di Banda Aceh. Terdakwa pada saat telephone di Yonzipur XX/XX sendiri karena Sdri. NS (Saksi-6) berada di Bandung sedangkan Saksi-1 berada di Bandung bersama anaknya dan Saksi-2 sedang melaksanakan tugas Operasi Militer di Papua (Juli 2021-November 2022), masih dalam dalam bulan Januari 2022, setelah menerima telephone Terdakwa, Saksi-1 berangkat menuju Banda Aceh dengan Pesawat Batik Air via Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa mengikut Saksi-1 saat tiba di Bandara Iskandar Muda dengan menggunakan mobil, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 makan di Restoran Ayam Pramugari, mengunjungi Museum Tsunami dan PLTD Kapal Apung dan pulang ke Yonzipur XX/XX, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Rumah Dinas Terdakwa Asrama Yonzipur XX/XX di Indrapuri Aceh Besar, selanjutnya Saksi-1 yang merasa pusing istirahat tidur dikamar dan Terdakwa pergi keluar membeli makanan, kemudian ke kantor Apel sore dan olah raga. Pada pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke Rumah Dinas untuk pembersihan (mandi). Setelah mandi Terdakwa duduk disebelah Saksi-1 di sofa ruang tamu sambil berbincang-bincang. Terdakwa dan Saksi-1 saling memandang lalu Terdakwa mencium bibir tipis Saksi-1, meremas payudara, bercumbu lalu sambil bergandengan tangan masuk ke kamar. Setelah berada dalam kamar Terdakwa membuka kaos dan celana pendeknya (sekalian celana dalam), sedangkan Saksi-1 membuka kaos oblongnya (sekalian Buste houder/BHnya), celana pendek (sekalian celana dalamnya yang tipis), Terdakwa dengan Saksi-1 telanjang bulat diatas kasur. Terdakwa meremas-remas payudara dan menghisap puting payudara (yang masih kecoklatan) sambil berciuman/bercumbu. Saksi-1 dalam posisi terlentang di atas kasur mendesah-desah merasa kenikmatan, setelah itu Terdakwa mengarahkan dan memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang kedalam vagina Saksi-1 yang sudah basah, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun maupun maju-mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa merasa kenikmatan sampai klimaks dan mencabut alat kelamin (penis) dan mengeluarkan spermanya di atas penut Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 secara bergantian melakukan pembensihan badan (mandi).

6. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-1 keluar rumah untuk makan mie Razali di Banda Aceh, setelah makan mie kembali ke Asrama Yonzipur XX/XX, sesampainya di Yonzipur XX/XX sekira pukul 23.30 WIB, lalu Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke dalam rumah asrama, lalu Terdakwa duduk disofa ruang tengah sambil merokok dan Saksi-1 mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang duduk di sofa tengah kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling memandang, berciuman bibir dan bercumbu, selanjutnya masuk ke dalam kamar dan Terdakwa bersama Saksi-1 membuka pakainnya hingga keduanya telanjang bulat. Terdakwa berciuman dan bercumbu di atas kasur tersebut, dengan posisi Terdakwa berada di atas, sambil meremas-remas payudaranya dan menghisap puting payudara, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik-turun atau maju-mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa merasa kenikmatan sampai klimaks dan mencabut alat kelaminnya, lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 istirahat (tidur) sambil berpelukan di kamar.

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa pada kesurungannya Terdakwa melaksanakan kerja rutin di Mayonzipur XX/XX, lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah asrama Yonzipur XX/XX dan melihat Saksi-1 sudah bersiap-siap akan kembali ke Jakarta, namun sebelum berangkat Saksi-1 menangis karena akan berpisah dan Terdakwa memeluk Saksi-1, berciuman bibir, lalu Terdakwa dan Saksi-1 membuka pakaiannya masing-masing yang digunakan hingga dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi-1 di atas kasur dan melakukan ciuman/bercumbuan pada saat itu posisi Terdakwa berada di atas badan Saksi-1, Terdakwa menghisap puting payudara dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 sambil memegang/meremas payudara Saksi-1, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun atau maju-mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa merasa kenikmatan sampai klimaks dan mencabut alat kelaminnya, lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pembersihan badan (mandi), selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa berangkat dan Yonzipur XX/XX menuju ke Bandara Udara Sultan Iskandar Muda untuk mengantarkan Saksi-1 pulang ke Jakarta.

8. Bahwa Terdakwa merekam perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah dinas Asrama Yonzipur XX/XX dengan menggunakan handphone merk Iphone Promax 13 milik Terdakwa, memindahkan rekaman video tersebut ke dalam flashdisk dan Terdakwa memberikan rekaman Asusila tersebut kepada Saksi-1 agar bisa dilihat apabila kangen.

9. Bahwa pada bulan April 2022 saat Terdakwa mengikuti pendidikan Suspa Intel Siber di Bogor Terdakwa dan Saksi-1 juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 10 (sepuluh) kali di Apartemen Jasmine Park Bogor, Terdakwa terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada bulan Juli 2022 dan Terdakwa juga memfoto dan merekam perbuatan asusila tersebut dengan menggunakan Iphone Promax 13 milik Terdakwa.

10. Bahwa pada bulan Oktober 2022 saat Saksi-2 kembali dari Satgas Papua dan kapalnya bersandar di Kolinlamil Tanjung Priok, Saksi-1 menemui Saksi-2 dan menginap di salah satu hotel daerah Tanjung Priok Jakarta Utara. Saksi-2 melihat dan mengetahui foto dan video bermesraan antara Terdakwa dan Saksi-1 berdua di HP Saksi-1, dan Saksi-2 menemukan flashdisk dalam koper saksi-1, dan melihat isinya juga foto, video bermesraan serta melakukan hubungan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 di rumah dinas Asrama Yonzipur XX/XX Indrapuri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian di Apartemen Jasmine Park Bogor sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian selain melakukan perbuatan asusila, Terdakwa juga melakukan perbuatan pornografi dengan memfoto, merekam dan memvideokan perbuatan asusila tersebut dengan menggunakan Iphone Promax 13 milik Terdakwa dan memindahkan ke flashdisk dan menyerahkan kepada Saksi-1 sesuai keterangan para Saksi dan barang bukti berupa flashdisk yang berisi rekaman perbuatan asusila Terdakwa dengan Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu: Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua: Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan persetujuan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan susunan urutan para Saksi didasarkan pada susunan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa di dalam persidangan dilanjutkan para Saksi yang tidak diperiksa didalam persidangan.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MSI.**

Pangkat, NRP : Letnan Satu Czi, 11180031911292.

Jabatan : Ps Danki Zipur A.

Kesatuan : Yonzipur XX/XX.

Tempat tanggal lahir : Tangerang, 27 Desember 1992.

Jenis Kelamin : laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur XX/XX Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 ketika pertama kali Saksi berdinis di Yonzipur XX/XX dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 02-111/Pdt/2024 Danyonzipur XX/XX a.n. Letnan Kolonel Czi

AM (Saksi-6) memanggil Saksi selaku Pasi Intel di Yonzipur XX/XX dan memerintahkan untuk mendalami dugaan perbuatan asusila dan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-5;

3. Bahwa Danyonzipur XX/XX juga memerintahkan Danki Zipur A a.n. Kapten Czi Agung Oktyawanto (tidak diperiksa) agar memeriksa Terdakwa, setelah Danki Zipur A selesai melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut diserahkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi memerintahkan anggotanya untuk membuat Lapharsus guna dilaporkan ke Komando Atas;

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh staf Intel Yonzipur XX/XX, didapat pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dan perzinahan dengan Saksi-5 sebanyak 13 (tiga belas) kali, pertama kali pada bulan Februari 2022 di Asrama Yonzipur XX/XX rumah dinas Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan di Hotel dan di Apartemen di wilayah Bogor Jawa Barat sebanyak 10 (sepuluh) kali;

5. Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri a.n. Sdri. NS (Saksi-4) dan belum memiliki anak, sedangkan untuk Sdri. HFW (Saksi-5) bersuamikan Mayor Inf Zebua (Saksi-3) yang menjabat sebagai Pasiops Korem XX/KS Kodam I/BB; dan

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dan Perzinahan dengan Saksi-5 tersebut, satuan Yonzipur XX/XX merasa sangat dirugikan karena telah mencemarkan nama baik satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : A.

Pangkat, NRP : Praka, 31130367540192

Jabatan : Ta Operator Seifloader Regu Bantuan Ton II Kizipur C.

Kesatuan : Yonzipur XX/XX.

Tempat tanggal lahir : Suak Lamatan (Seumeulu), 2 Januari 1992.

Jenis Kelamin : laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur XX/XX Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 ketika Saksi berdinis di Yonzipur XX/XX, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa sejak tahun 2019, Saksi bersama istri dan 3 (tiga) orang anak tinggal di rumah dinas Asrama Yonzipur XX/XX bersebelahan rumah atau bertetangga dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-3 mengatakan Terdakwa kadang-kadang tinggal bersama istrinya a.n. Sdri. NS (Saksi-4) dan kadang-kadang Terdakwa tinggal sendiri karena istri Terdakwa kembali ke Jakarta;

4. Bahwa keadaan dan situasi asrama (rumah dinas) yang tinggal di Yonzipur XX/XX untuk asramanya berdekatan/bersampingan dan padat, sedangkan pintu masuk asrama ada 2 pintu yaitu pintu pertama digunakan untuk anggota organik dan pintu kedua digunakan untuk tamu (pintu belakang);

5. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Satuan Yonzipur XX/XX memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah membawa atau memasukan Saksi-5 di Asrama Yonzipur XX/XX dan diduga melakukan perbuatan asusila dan perzinahan; dan

6. Bahwa akibat yang dialami oleh Satuan dengan adanya kejadian Asusila dan Perzinahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-5 tersebut, satuan Yonzipur XX/XX merasa dirugikan karena telah mencemarkan nama baik satuan, kemudian perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : AZ.
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 110900169101XX.
Jabatan : Pasiops.
Kesatuan : Korem XX/XX Kodam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Nias, 16 Januari 19XX.
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Korem XX/XX Kota Sibolga, Prov. Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena permasalahan Terdakwa yang memiliki hubungan dengan istri Saksi, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi adalah Suami dari Saksi-5 sesuai Surat Pemberkatan dari Gereja BNKP Jemaat Bandung Nomor 007/BNKP-JEMBDG/U/U-XII/2014 tanggai 13 Desember 2014 serta Kutipan Akte Pernikahan dan Disdukcapil Bandung Nomor 3204-KW-15122014-0001 tanggal 19 Januari 2015 dan telah memiliki seorang anak laki-laki bernama DJYZ berusia 5 (lima) tahun;
3. Bahwa pada saat ini Saksi telah mengajukan surat ijin cerai dan Pangdam I/BB Nomor SIC/2/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dan masih menunggu kelanjutan proses cerai di Pengadilan Negeri Bandung;

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI tahun 2022, Saksi dihubungi oleh kakak iparnya a.n. Sdr. BW (tidak diperiksa) yang tinggal bersama ibu mertua Saksi di Kopo Bandung, menyampaikan bahwa istrinya (Saksi-5) disekap dan dianiaya di salah satu Apartemen di daerah Bogor oleh Terdakwa sambil memperlihatkan foto-foto lebam Saksi-5;
5. Bahwa saat itu kakak ipar Saksi menyampaikan akan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Militer, namun karena Saksi sedang Satgas di Papua, Saksi menyampaikan agar menunggu Saksi pulang, setelah itu Saksi menghubungi Saksi-5 dan menanyakan mengapa bisa disekap dan dianiaya oleh Terdakwa, lalu Saksi-5 menjelaskan ada hubungan pacaran (asmara) dengan Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya kepada Saksi-5;
6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022, Saksi selesai melaksanakan Satgas Pamantas dan melakukan perjalanan kembali menggunakan Kapal Laut dari Papua, Kapal Laut saat itu bersandar selama 2 (dua) hari di Kolinlamil Tanjung Priok Jakarta Utara dan Saksi mendapat ijin pesiar untuk mengunjungi keluarga, lalu Saksi menghubungi Saksi-5 agar datang ke Kolinlamil Tanjung Priok bersama anaknya untuk bertemu dengan Saksi;
7. Bahwa setelah bertemu, lalu Saksi, Saksi-5 dan anaknya menginap di salah satu Hotel di daerah tersebut, kemudian pada saat Saksi-5 sedang tidur, lalu Saksi mengecek handphone Saksi-5 dan menemukan foto-foto dan video-video Saksi-5 berduaan, bermesraan serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, lalu Saksi mengecek isi koper Saksi-5 dan menemukan flashdisk merk SanDisk warna putih, kemudian Saksi mengamankan flashdisk tersebut dan meninggalkan hotel menuju kapal laut;
8. Bahwa keesokan harinya di atas kapal laut Saksi mengecek isi flashdisk di Laptop dan mendapati isi flashdisk tersebut berupa foto-foto dan video-video Saksi-5 dengan Terdakwa sedang berduaan, bermesraan dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, mengetahui hal tersebut lalu Saksi menghubungi Saksi-5 dan menyampaikan kepada Saksi-5 terkait foto-foto dan video-video yang Saksi temukan tersebut, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi-5 akan menceraikannya, kemudian Saksi-5 menangis dan meminta maaf dan akan berubah sehingga saat itu Saksi memaafkan Saksi-5 karena memikirkan anak;
9. Bahwa pada bulan November tahun 2022, Saksi-5 dan anak Saksi berangkat menuju Yonif 123/Rajawali dan tinggal bersama Saksi di rumah dinas Asrama Yonif 123/Rajawali, pada saat itu Saksi sudah memaafkan perbuatan Saksi-5 dan berjanji tidak akan mengulangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun 2023 ternyata Saksi-5 masih menjalin komunikasi dengan Terdakwa, saat itu Saksi merebut handphone Saksi-5 dan mengecek aplikasi Telegram, kemudian diaplikasi tersebut Saksi mendapati percakapan antara Saksi-5 dengan Terdakwa, isi percakapannya antara lain Saksi-5 masih menjalin hubungan pacaran (asmara) dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh agar Saksi-5 jangan melayani Saksi, jangan jalan keluar bareng dengan Saksi dan jangan foto berdua dengan Saksi, kemudian keduanya selalu janji melakukan teleponan pada saat Saksi sudah tidur, mengetahui hal tersebut Saksi menjadi marah kepada Saksi-5 dan mengancam akan menceraikannya dengan maksud agar Saksi-5 berubah, kemudian Saksi-5 meminta maaf kembali dan Saksi memaafkan perbuatan Saksi-5 karena kasihan melihat anaknya;

11. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran isi data flashdisk yang dilakukan oleh Saksi, perbuatan Asusila dan Perzinahan tersebut terdapat pada salah satu nama folder bertuliskan "Loveaceh" dan ada foto-foto serta video-video perbuatan yang dilakukan di Rumah Dinas Asrama Yonzipur XX/XX milik Terdakwa di Aceh, rumah dinas jabatan Saksi semasa berdinis di Pusenif Bandung dan di Hotel atau Apartemen serta Mall yang kemungkinan berada di wilayah Bogor dan Bandung;

12. Bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-5, yang merekam perbuatan tersebut adalah Terdakwa menggunakan handpone milik Terdakwa atas kemauan dari Terdakwa sendiri yang dipergunakan untuk mengancam (menekan) Saksi-5, apabila tidak mengikuti kemauan dari Terdakwa maka videonya akan disebar sehingga Saksi-5 harus menuruti kemauan dari Terdakwa;

13. Bahwa Saksi sangat merasa kecewa, emosi dan sakit hati serta sangat prihatin karena Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang sudah memiliki istri dan melakukan hubungan yang tidak sesuai Santi Aji TNI karena Saksi-5 merupakan istri seorang Pamen TNI AD aktif dan istri dari seniorinya;

14. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut rumah tangga Saksi hancur dan Saksi merasa sakit hati serta malu di kantor, selain itu yang paling membuat Saksi hancur ada beberapa foto-foto dan video-video saat Saksi-5 melakukan asusila dan persetubuhan dengan Terdakwa dilakukan didepan anak Saksi a.n. DJYZ (umur 5 tahun); dan

15. Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi-5, alasan Saksi-5 setiap melakukan perbuatan asusila (berciuman, bermesraan, berpelukan dan berpegangan tangan) serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri selalu diabadikan baik foto dan video karena Saksi-5 selalu diancam oleh Terdakwa akan disebar foto-foto dan video-video tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi-5 di apartemen di Bogor;
2. Bahwa Terdakwa tidak menyekap Saksi-5;

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa tidak ada dan menghubungi kembali Saksi-5 setelah diperingatkan oleh Saksi; dan

4. Bahwa video-video yang dibuat tidak digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi-5 agar mengikuti kemauan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **NS.**

Pekerjaan : Entrepreneur

Tempat tanggal lahir : Tarutung, 24 Desember 19XX.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Jln. Mayjen Sutoyo Blok Cantik No. 10 RT.06 RW.08, Cililitan Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor 623.0043194 tanggal 22 Februari 2020 dari Disdukcapil Kota Bogor dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi diajak bertemu dengan Terdakwa di Resto The Hife daerah Cawang Jakarta Timur, setelah sampai di Resto lalu Saksi dan Terdakwa memesan makanan dan minuman sambil berbincang-bincang;
3. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB dalam perbincangan tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa mempunyai hubungan atau selingkuh dengan Saksi-5 dan sudah selesai tidak ada hubungan lagi, mendengar pengakuan dari Terdakwa Saksi langsung menangis dan marah, kemudian Saksi meninggalkan Resto dan menuju arah pulang ke daerah Cawang, Jakarta Timur;
4. Bahwa pada bulan Januari tahun 2023, Saksi datang ke Asrama Yonzipur XX/XX Kodam IM dengan maksud untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Terdakwa, setelah beberapa bulan Saksi tinggal di rumah dinas Asrama Yonzipur XX/XX sering terjadi cek-cok adu mulut;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi pernah ditampar oleh Terdakwa dan saat itu juga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Danyonzipur XX/XX (Saksi-6), lalu Saksi menceritakan perihal keributannya dengan Terdakwa;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Danyonzipur XX/XX beserta istrinya mendatangi rumah Saksi dan Terdakwa dengan tujuan untuk mediasi dan mendamaikan, namun tidak ada titik temu, selanjutnya Saksi meminta izin ke Danyonzipur XX/XX dan istrinya untuk pulang kampung ke rumah orang tua Saksi di daerah Kabanjahe Medan;

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang didasarkan Saksi akibat dari perbuatan asusila dan perzinahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. HFW membuat Saksi menjadi sakit hati, sedih dan hancur perasaannya; dan

8. Bahwa pada saat ini, Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi akan memperbaiki serta mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-5 karena jauh tempat tinggalnya di Kota Bandung dan berdasarkan keterangan dari Oditur Militer bahwa Saksi-5 sudah tidak bisa dihubungi serta Saksi-6 karena jauh tempat tinggalnya dan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya sebagai Komandan Kodim, Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dalam persidangan, berdasarkan penyampaian Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka Keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah dalam berkas perkara dari Pomdam IM Nomor: BP-17/A-13/V/2024 tanggal 14 Mei 2024.

Saksi-5:

Nama lengkap : **HFW.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 19 Februari 1995.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Komplek Taman Rahayul Blok D2 No. 15 RT.006 RW.010, Kec. Marga Asih, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah istri dan Mayor Inf AZ (Saksi-3) sesuai Surat Pemberkatan dari Gereja BNKP Jemaat Bandung Nomor 007/BNKP-JEMBDG/U/U-XII/2014 tanggal 13 Desember 2014 serta Kutipan Akte Pernikahan dari Disdukcapil Bandung Nomor 3204-KW-15122014-0001 tanggal 19 Januari 2015;
2. Bahwa Saksi telah memiliki seorang anak laki-laki bernama DJYZ berusia 5 (lima) tahun dan saat ini dari satuan suami Saksi telah mengajukan surat ijin cerai dari Pangdam I/BB Nomor SIC/2/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dan masih menunggu kelanjutan proses cerai di Pengadilan Negeri Bandung;
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2021 melalui media sosial Instagram, pada saat itu istri dari Mayor Czi Y (tidak diperiksa) memposting foto Mayor Czi Y, Terdakwa dan istri Terdakwa, kemudian dalam unggahan atau postingan tersebut, istri Mayor Czi Y Tag (menandai) nama akun Instagram Terdakwa, karena Terdakwa merupakan teman seangkatan kakak Saksi a.n. BW di SMA Krida Nusantara Bandung (Jawa Barat);

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Saksi memfollow akun Instagram milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memfollow akun Instagram Saksi, lalu setelah saling *follow* akun media sosial Instagram, melanjutkan percakapan melalui *Whatsapp*, setelah itu komunikasi antara Saksi dan Terdakwa berjalan lancar dan hampir tiap hari selalu berkomunikasi seperti teleponan, video call dan chatingan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan asmara (pacaran);
5. Bahwa bulan Januari tahun 2022, Terdakwa menelepon lalu mengajak Saksi untuk datang menemuinya ke Banda Aceh, karena pada saat itu istri Terdakwa sedang melaksanakan pelatihan di Bandung (Jawa Barat), seminggu kemudian masih di bulan Januari tahun 2022, Saksi berangkat dengan Pesawat Batik Air dan Jakarta menuju Banda Aceh;
 6. Bahwa setelah sampai di Bandar Udara Internasional Iskandar Muda Aceh, Terdakwa menjemput Saksi dengan menggunakan mobil, kemudian makan siang di ayam Pramugari Aceh sambil saling berpegangan tangan, setelah makan siang Saksi dan Terdakwa mengunjungi museum Tsunami, PLTD Kapal Apung dan berkeliling di seputaran Kota Banda Aceh, kemudian selama perjalanan di dalam mobil posisi Terdakwa mengemudikan mobil, lalu Saksi menyandarkan kepalanya di bahu kiri Terdakwa sambil memegang lengan tangan sebelah kiri;
 7. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di rumah dinas Terdakwa Asrama Yonzipur XX/XX, kemudian Saksi istirahat tidur, lalu Terdakwa kembali ke kantor untuk melaksanakan kerja dan apel sore dilanjutkan kegiatan olah raga tenis lapangan;
 8. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah dinas melakukan pembersihan, lalu sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan Terdakwa keluar asrama menuju GOR untuk melaksanakan olahraga Badminton;
 9. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Saksi kembali ke rumah dinas Terdakwa, lalu di sofa ruang tamu Terdakwa mencumbui Saksi dengan cara mencium bibir sambil meremas payudara, setelah Saksi dan Terdakwa terangsang, lalu menuju ke dalam kamar, setelah itu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan di dalam kamar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan durasi waktu sekitar 1 (satu) jam, mulai dan saling cumbu sampai penetrasi, kemudian dalam hubungan badan tersebut Saksi merasakan orgasme dan Terdakwa menumpahkan spermanya di perut Saksi;
 10. Bahwa pada hari kedua di rumah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian moment tersebut diabadikan oleh Terdakwa dengan merekam atau memvideokan hubungan badan tersebut dengan menggunakan handphone merk iPhone 11 Pro Max milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi dan Terdakwa berkunjung ke Museum Tsunami dan PLTD Kapal Apung yang mengemudikan mobil adalah Terdakwa, kemudian Saksi menyandarkan kepalanya dibahu kiri Terdakwa sambil memegang lengan tangan sebelah kiri Terdakwa, namun selama berada di Museum Tsunami dan PLTD Kapal Apung, Saksi dan Terdakwa tidak turun dari mobil, kemudian orang yang diluar kendaraan tersebut dapat melihat perbuatan Saksi dan Terdakwa karena tempat tersebut merupakan tempat atau jalan umum;

12. Bahwa pada saat Saksi melakukan perbuatan asusila dengan cara berciuman, berpelukan dan bernesraan dengan Terdakwa di ruang tengah (tempat nonton TV) rumah dinas yang beralamat di asrama Yonzipur XX/XX, situasinya dalam keadaan sepi, lampu penerangan terang dan ruang tengah hanya tertutup gorden dan pintu terkunci, kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di kamar Terdakwa, kondisi rumah dinas dalam keadaan sepi, pintu dan jendela tertutup dan terkunci, pencahayaan remang-remang;

13. Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 Terdakwa melaksanakan Suspa Intel di Pusdik Intel Bogor, kemudian Terdakwa menelepon dan meminta Saksi agar datang menemui Terdakwa di Apartemen Jasmine Park Bogor tempat Terdakwa menginap, kemudian Saksi menuruti kemauan Terdakwa, karena apabila Saksi tidak mau menemui Terdakwa maka Terdakwa akan memberitahukan atau menyebarkan video hubungan suami istri antara Saksi dan Terdakwa yang dilakukan di Asrama Yonzipur XX/XX ke orang tua Saksi, kemudian Saksi menuruti kemauan Terdakwa dan pergi menuju Apartemen Jasmine Park Bogor;

14. Bahwa di apartemen tersebut Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali, sambil Terdakwa merekam dan memvideokannya dengan menggunakan handphone iPhone 11 Pro Max 11 milik Terdakwa, kemudian hasil rekaman video tersebut di simpan di dalam flashdisk oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menginap di Apartemen Jasmine Park Bogor tersebut selama 1 (satu) minggu;

15. Bahwa selama di Apartemen tersebut Saksi pernah mendapatkan kekerasan dengan cara dipukul di bagian bahu, ditampar pada pipi kiri dan kanan lebih dari 5 (lima) kali, lalu kepala Saksi dipukul dan dibenturkan ke tembok, setelah itu Saksi dibanting ke lantai, kemudian kejadian tersebut sudah diketahui oleh suami dan keluarga Saksi;

16. Bahwa pada awal Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah dinas Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga saat itu Saksi merasakan kenikmatan dan kepuasan, kemudian pada saat melakukan hubungan badan di Apartemen Jasmine Park Bogor, Saksi tidak merasakan kenikmatan dan kepuasan karena dibawah ancaman Terdakwa yaitu apabila Saksi tidak menuruti kemauannya maka foto dan video hubungan badan antara Saksi dengan Terdakwa akan diserahkan kepada orang tua Saksi;

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa yang mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Terdakwa, kemudian sebelum Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi adalah seorang ibu Persit istri dari Mayor Inf AZ (Saksi-3) jabatan Pasiops, Korem XX/KS Kodam I/BB;
18. Bahwa cara Terdakwa mengambil foto atau membuat video adegan pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila (berciuman, bernesraan, berpelukan dan berpegangan tangan) serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yaitu Terdakwa merekam melalui handphone merk iPhone 11 Pro Max milik Terdakwa, kemudian video tersebut di gandakan atau dicopy ke flashdisk, kemudian flashdisk tersebut diserahkan kepada Saksi, namun Terdakwa tetap menyimpan atau memiliki file asli video dan foto tersebut dengan alasan untuk dilihat saat kangen, namun pada dasarnya video tersebut digunakan untuk menekan Saksi;
19. Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk mengambil foto dan membuat video adegan perbuatan asusila (berciuman, bernesraan, berpelukan dan berpegangan tangan) serta melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri tersebut adalah Terdakwa, kemudian foto dan adegan video tersebut semuanya diambil oleh Terdakwa dengan alasan untuk konsumsi sendiri, kemudian Terdakwa menggandakan video dan foto tersebut menggunakan laptop milik Terdakwa dan di simpan ke dalam flashdisk;
20. Bahwa yang mengetahui Saksi mempunyai hubungan asmara (selingkuh) dengan Terdakwa adalah suami Saksi, karena Saksi sendiri yang memberitahukan atau melaporkan kepada suaminya, kemudian suami Saksi mendapatkan flashdisk (lupa warna dan merk) yang berisi video Saksi dan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri; dan
21. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila (berciuman, bernesraan, berpelukan dan berpegangan tangan) dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, status Saksi masih terikat perkawinan atau pernikahan yang sah dengan Mayor Inf AZ (Saksi-3) begitupun dengan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya a.n. NS (Saksi-4).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa dalam merekam adegan asusila antara Terdakwa dan Saksi-5 menggunakan Handphone Terdakwa dan Handphone Saksi-5;
2. Bahwa Terdakwa tidak menyekap Saksi-5;
3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui flashdisk yang dijadikan barang bukti; dan
4. Bahwa video-video yang dibuat tidak digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi-5 agar mengikuti kemauan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Sangkalan Terdakwa tidak bisa di konfrontir dengan Saksi karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Saksi-6:

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Letnan Kolonel Czi, 110400037505XX.
Tempat tanggal lahir : Salatiga, 24 Mei 19XX.
Jabatan : Danyonzipur XX/XX.
Kesatuan : Yonzipur XX/XX.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur XX/XX Indrapuri, Aceh Besar, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2023 ketika Saksi menjabat Danyonzipur XX/XX dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2024 saat Saksi berada di Yonzipur XX/XX Saksi ditelpon oleh Asinteldam IM tentang adanya dugaan perzinahan dan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi diperintahkan untuk menyelidiki kebenaran kejadian tersebut;
3. Bahwa Saksi memerintahkan Staf Intel Yonzipur XX/XX untuk mendalami perkara dengan memanggil Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, setelah mendapat pengakuan dari Terdakwa kemudian Saksi melaporkan ke Komando Atas, setelah itu melimpahkan perkaranya ke Pomdam IM dengan membuat SP3 (Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Perkara) dan membuat Keputusan Penahanan Sementara agar Terdakwa dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh staf Intel Yonzipur XX/XX, perbuatan Asusila dan perzinahan tersebut diduga dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 sebanyak 13 (tiga belas) kali, pertama kali pada bulan Februari 2022 di Asrama Yonzipur XX/XX di rumah dinas Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan di daerah Bogor Jawa Barat sebanyak 10 (sepuluh) kali;
5. Bahwa Saksi pernah melihat video adegan berhubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1 saat Saksi dipanggil Asinteldam IM dari salah satu staf Inteldam IM menunjukkan kepada Saksi;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah video yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut didapat dari HP Terdakwa atau hanya sebatas rekaman saja;
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai istri a.n. Sdri. NS (Saksi-6), belum memiliki anak dan saat ini sedang tidak tinggal bersama Terdakwa karena bekerja di Jakarta serta hubungan rumah tangga antara Terdakwa dan istrinya saat ini sedang tidak harmonis; dan
8. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-5 bersuamikan seorang Prajurit TNI a.n. Mayor Inf Zebua (Saksi-3) dan memiliki 1 (satu) orang anak yang masih berusia 5 (enam) tahun.

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas keterangan Saksi-tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya oleh karena itu terhadap keterangan Para Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor, setelah selesai pada tahun 2016 ditempatkan di Yonzipur XX/XX Kodam IM, kemudian sampai dengan menjadikan perkara ini berdinis di Yonzipur XX/XX Kodam IM dengan pangkat Letnan Satu NRP 111500205512XX, jabatan Danki B Yonzipur XX/XX;
2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah/resmi baik secara dinas maupun agama dengan Saksi-4 (Sdri. Natalia Sembining) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Disdukcapil Kota Bogor Nomor 3271-KW-26022020-0001 tanggal 22 Februari 2020, kemudian dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 belum dikaruniai anak, selanjutnya sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-4 masih terikat perkawinan yang sah;
3. Bahwa pada bulan Desember tahun 2021, Terdakwa sering bersilaturahmi ke rumah seniorinya a.n. Mayor Czi Y, kemudian istri Mayor Czi Y a.n. Sdri. C memposting kegiatan Terdakwa bersama Mayor Czi Y dan keluarganya saat berada di rumahnya, selanjutnya Sdri. Hilda Febriani Wawuru (Saksi-5) melihat postingan Terdakwa bersama Mayor Czi Y dan keluarganya di instagram milik Sdri. C;
4. Bahwa selanjutnya Saksi-5 memfollow instagram Terdakwa, beberapa menit kemudian Terdakwa menerima chat instagram dari Saksi-5 yang isinya menyapa dan berkenalan dengan Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa memasang status di instagramnya, Saksi-5 selalu menanggapi dan mengomentarnya;

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tahun 2022

Bahwa pada bulan Januari tahun 2022, Terdakwa menerima chat instagram dari Saksi-5 dengan menanyakan kabar Terdakwa, kemudian Saksi-5 meminta ijin untuk bercerita kepada Terdakwa sambil memberikan nomor *WhatsApp*-nya, Saksi-5 menelepon Terdakwa dan bercerita tentang permasalahan keluarganya yang intinya kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, kemudian Terdakwa mendengarkan curhatan Saksi-5;

6. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-5 mengutarakan suka, sayang dan kagum kepada Terdakwa semenjak 10 (sepuluh) tahun lalu, beberapa hari kemudian Saksi-5 menelepon Terdakwa dan mengatakan berkeinginan liburan ke Aceh dan dipersilahkan oleh Terdakwa;

7. Bahwa pada bulan Januari tahun 2022, Saksi-5 berangkat dari Jakarta menuju ke Banda Aceh dengan menggunakan pesawat, kemudian sampai di Bandara Udara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar sekira pukul 09.00 WIB, lalu Terdakwa menjemput Saksi-5 dan membawanya makan siang di rumah makan ayam Pramugari yang berada di dekat Bandara Sultan Iskandar Muda;

8. Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Saksi-5 jalan-jalan menuju Museum Tsunami dan PLTD kapal apung, kemudian pada saat diperjalanan Saksi-5 memegang lengan kiri Terdakwa (sambil menyandarkan kepalanya ke bahu Terdakwa) kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dengan Saksi-5 menuju ke asrama Yonzipur XX/XX;

9. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-5 tiba di Asrama Yonzipur XX/XX kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 jalan-jalan keliling asrama, setelah berkeliling asrama lalu ke rumah dinas Terdakwa, setelah sampai di rumah lalu Terdakwa mempersilahkan Saksi-5 masuk ke dalam rumah, lalu Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kepalanya pusing mau istirahat, lalu Terdakwa mempersilahkan Saksi-5 untuk istirahat di kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar untuk membeli makanan;

10. Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan makanan, lalu Terdakwa keluar lagi untuk melaksanakan rapat dan olahraga di Yonzipur XX/XX, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pulang dan kantor menuju ke rumah dinas, lalu Terdakwa melihat Saksi-5 sedang duduk di sofa ruang tengah (tempat nonton TV), lalu Terdakwa ke kamar mandi untuk melaksanakan pembersihan badan (mandi), setelah selesai mandi lalu Terdakwa duduk berdampingan di sofa ruang tengah dengan Saksi-5;

11. Bahwa pada saat berbincang-bincang Terdakwa dan Saksi-5 saling memandang, lalu Terdakwa mencium bibir tipis Saksi-5 dan bergandengan tangan menuju ke kamar Terdakwa, setelah berada di kamar Saksi-5 berkeinginan merekam/memvideokan persetubuhan agar apabila kangen dapat ditonton/dilihat videonya;

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka kaos dan celana pendeknya (sekalian celana dalam), sedangkan Saksi-5 membuka kaos oblongnya (sekalian Buste houden/BHnya), celana pendek (sekalian celana dalamnya yang tipis), lalu Terdakwa dengan Saksi-5 telanjang bulat dan saat itu juga alat kelamin (penis) Terdakwa langsung tegang/ereksi, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara dan menghisap puting payudara (yang masih kecoklatan) sambil berciumani/bercumbuan dengan Saksi-5 dalam posisi terlentang di atas kasur dan Saksi-5 mendesah-desah merasa kenikmatan, setelah itu Terdakwa mengarahkan atau memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Saksi-5 yang sudah basah, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun maupun maju-mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa merasa kenikmatan sampai klimaks dan mencabut alat kelamin (penis) dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-5, kemudian Terdakwa secara bergantian dengan Saksi-5 melakukan pembersihan badan (mandi);

13. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi-5 berangkat dari Yonzipur XX/XX menuju ke Banda Aceh untuk makan mie Razali, sesampainya di warung Mie Razali sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi-5 makan mie tersebut;

14. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi-5 kembali menuju ke Asrama Yonzipur XX/XX, sesampainya di Yonzipur XX/XX sekira pukul 23.30 WIB, lalu Terdakwa bersama Saksi-5 masuk ke dalam rumah asrama, lalu Terdakwa duduk di sofa ruang tengah sambil merokok dengan menggunakan pakaian kaos oblong dan celana pendek, sedangkan Saksi-5 mengganti bajunya dengan menggunakan kaos oblong dan celana pendek;

15. Bahwa sekira pukul 23.45 Terdakwa dan Saksi-5, berbincang-bincang atau ngobrol, kemudian saling memandang dan berciuman bibir, lalu bergandengan tangan menuju kamar, kemudian Terdakwa dengan Saksi-5 bersepakat untuk merekam dan memvideokan adegan tersebut, setelah itu Terdakwa membuka kaos dan celana pendek (sekalian celana dalam), sedangkan Saksi-5 juga membuka kaos oblong dan celana pendek (sekalian Buste houden/BHnya dan celana dalamnya), lalu Terdakwa berciuman dan bercumbuan dengan Saksi-5 di atas kasur tersebut, selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi-5 dengan posisi Terdakwa berada di atas, lalu meremas-remas payudaranya dan menghisap puting payudara, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-5 yang sudah basah, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun atau maju-mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa merasa kenikmatan sampai klimaks dan mencabut alat kelaminnya, lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-5, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 secara bergantian melakukan pembersihan, lalu melanjutkan istirahat (tidur) sambil berpelukan di dalam kamar;

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa pada kesugungannya sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju kantor Yonzipur XX/XX untuk melaksanakan kerja rutin, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah asrama Yonzipur XX/XX dan melihat Saksi-5 sudah bersiap-siap akan kembali ke Jakarta, namun sebelum berangkat Saksi-5 menangis karena akan berpisah dengan Terdakwa, lalu Saksi-5 memeluk Terdakwa, kemudian Saksi-5 mencium pipi Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-5 berciuman bibir;

17. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-5 membuka pakaiannya masing-masing yang digunakan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 dalam keadaan telanjang bulat, lalu Terdakwa merebahkan Saksi-5 di atas kasur dan melakukan ciuman/bercumbu pada saat itu posisi Terdakwa berada di atas badan Saksi-5, lalu Terdakwa menghisap puting payudara Saksi-5 dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-5 yang sudah basah sambil memegang/meremas-meremas payudara Saksi-5 tersebut, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun atau maju-mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa merasa kenikmatan sampai klimaks dan mencabut alat kelaminnya, lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-5, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 bergantian melakukan pembersihan badan (mandi);

18. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Yonzipur XX/XX menuju ke Bandara Udara Sultan Iskandar Muda untuk mengantarkan Saksi-5 pulang ke Jakarta, namun hubungan jarak jauh antara Terdakwa dengan Saksi-5 masih berlanjut;

19. Bahwa pada awal bulan April tahun 2022, Terdakwa mengikuti kursus Suspa Intel Siber di Satinduk Bais TNI di Cilendek Bogor Jawa Barat, saat Terdakwa mengikuti kursus tersebut Saksi-5 mengetahuinya, kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa dan meminta untuk tinggal di Bogor agar dekat dan bisa sering bertemu;

20. Bahwa Saksi-5 mencari Apartemen untuk tempat tinggal, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 pada saat ada waktu luang saja, selama melakukan pertemuan di apartemen dengan Saksi-5 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa maupun Saksi-5 sering merekam, memvideokan dan mengambil foto untuk konsumsi pribadi sendiri;

21. Bahwa pada bulan September tahun 2022, Terdakwa dihubungi oleh Mayor Inf AZ (Saksi-3), atas pengakuan Saksi-5 pernah melakukan perbuatan Asusila dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatan tersebut, sekaligus menjelaskan perbuatan Saksi-5 selama tidak bersama Terdakwa pernah melakukan perbuatan Asusila dengan orang lain (Sdr. Donald) dan kawan-kawannya serta Terdakwa juga mendapatkan bukti Saksi-5 melaksanakan kegiatan (mabuk-mabukan) di klub malam dan menginap di hotel bersama Sdr. Donald dan kawan-kawannya sekaligus Terdakwa mengirimkan bukti chat maupun dokumentasi kepada Saksi-3;

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa Terdakwa dipanggil oleh Saksi-3 untuk menghapus seluruh dokumentasi rekaman, video maupun foto-foto yang berkaitan dengan Saksi-5 untuk menjaga aib keluarganya, kemudian Terdakwa diperintahkan Saksi-3 untuk dinas dengan baik dan memutuskan hubungan kedekatan dan komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-5;
23. Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2024, Terdakwa dipanggil oleh Danyonzipur XX/XX a.n. Letkol Czi AM, S.T. (Saksi-6) untuk menjelaskan peristiwa yang dilaporkan oleh staf Intel Kodam IM terkait perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa diinterogasi di satuan Yonzipur XX/XX selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
24. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, Terdakwa bersama Saksi-6 diperintahkan untuk menghadap ke Staf Pers Kodam IM untuk menyerahkan Surat SP3 (Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Perkara) tersebut, selanjutnya Saksi-6 menyerahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
25. Bahwa motif dan latar belakang Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 karena khilaf, sedangkan Saksi-5 sudah lama tidak berkomunikasi dan akan bercerai dengan Saksi-3, kemudian pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 di asrama Yonzipur XX/XX, anak Saksi-5 tidak melihat atau mengetahui karena Saksi-5 datang ke asrama Yonzipur XX/XX sendirian, sedangkan saat di Apatemen JP Bogor, Terdakwa tidak mengetahui apakah anak Saksi-5 melihat atau tidak;
26. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 yang mempunyai ide atau gagasan untuk mengambil foto, merekam dan memvideokan adegan adalah keinginan bersama (Terdakwa dengan Saksi-5), kemudian setelah Saksi-5 melihat adegan tersebut merasa senang sehingga Saksi-5 menginginkan banyak momen untuk diabadikan bersama;
27. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan pengambilan foto, merekam dan memvideokan adegan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut menggunakan alat komunikasi handphone merk iPhone 13 Pro Max milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 membuat video, mengambil foto dan merekam adegan asusila tersebut dengan cara handphone yang digunakan diaktifkan kamera video terlebih dahulu dan ditaruh disamping Terdakwa dekat meja rias yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan durasi adegan film kurang lebih 5 (lima) menit atau 10 (sepuluh) menit;
28. Bahwa setelah Terdakwa mengambil foto, merekam dan memvideokan adegan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 saling berbagi dengan cara Terdakwa mengirimkan foto, rekaman dan video Saksi-5 melalui airdrop, kemudian foto dan video tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi/sendiri bukan diperjualbelikan (sebarluaskan);

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa handphone merek iPhone 13 Pro Max milik Terdakwa yang digunakan untuk

mengambil foto, merekam dan memvideokan adegan asusila dan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-5 sudah dijual oleh Terdakwa di daerah Bogor Jawa Barat pada bulan Oktober 2022;

30. Bahwa pada saat Saksi-5 berada di Asrama Yonzipur XX/XX, seluruh anggota Yonzipur XX/XX tidak ada yang mengetahui atau melihat karena saat Terdakwa membawa Saksi-5 ke asrama Yonzipur XX/XX melatul pintu pos belakang Yonzipur XX/XX dan saat itu Terdakwa belum memiliki ajudan maupun sopir karena masih menjabat sebagai Pasi log Yonzipur XX/XX, kemudian saat membawa masuk ke asrama untuk menginap tidak ada meminta ijin kepada yang tertua (kepala Asrama Yonzipur XX/XX) tersebut;

31. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri (hubungan badan) dengan Saksi-5 di dalam kamar, keadaan situasi kamar sepi, lampu penerangan redup, keadaan pintu kamar ditutup/terkunci dan jendela kamar ditutup sehingga orang yang mempunyai niat melihat/mengintip dari luar tidak akan kelihatan, kemudian selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 di Asrama Yonzipur XX/XX tidak pernah menggunakan alat pengaman kontrasepsi (kondom) dan selalu mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-5;

32. Bahwa pada saat Saksi-5 memegang lengan tangan sebelah kiri Terdakwa (sambil menyandarkan kepalanya) saat Terdakwa sedang mengemudi, kemudian pada saat posisi mobil sedang berjalan maupun berhenti, orang-orang yang diluar kendaraan atau di jalan dapat melihat saat Saksi-5 memegang lengan tangan sebelah kiri Terdakwa (sambil menyandarkan kepalanya), namun orang-orang tersebut tidak begitu memperhatikan (karena jalan umum);

33. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan cara berciuman, berpelukan dan bernesraan dengan Saksi-5 di ruang tengah (tempat nonton TV) di asrama Yonzipur XX/XX, situasinya dalam keadaan sepi, lampu penerangan terang dan ruang tengah hanya tertutup gordien, kemudian apabila ada orang yang masuk ke dalam rumah akan melihat Terdakwa sedang berciuman dengan Saksi-5;

34. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila (berciuman, bernesraan dan bercumbuan) di ruang tengah (tempat nonton TV) dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 dilakukan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Februari 2022 untuk yang pertama, yang kedua pada saat yang sama dan yang ketiga harinya berbeda (besoknya) namun untuk tanggalnya lupa, sedangkan di Apartemen JP wilayah Bogor Jawa Barat kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali; dan

35. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5, Terdakwa sudah mengetahui jika Saksi-5 adalah istri dari Mayor Inf AZ (Saksi-3) yang merupakan seniornya.

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada Ayat (4) menyatakan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri karena untuk membela kepentingan hukumnya yang dijamin oleh undang-undang, oleh karena itu terhadap keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, keterangan Terdakwa berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang:

- 1 (satu) buah flashdisk Merk Sandisk warna Putih 32 GB berisikan foto bugil dan video perbuatan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-5 dalam Folder LOVE DES dan Folder VID.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan AZ dengan HFW Nomor 3204-KW-15122014-0001 tanggal 15 Desember 2014;
- b. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan AZN dengan NS Nomor 3271-KW-26022020-0001 tanggal 22 Februari 2020; dan
- c. 1 (satu) lembar foto rumah, ruang tamu dan kamar tidur rumah Dinas Terdakwa di Asrama Yonzipur XX/XX.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Barang:

- 1 (satu) buah flashdisk Merk Sandisk warna Putih 32 GB berisikan foto bugil dan video perbuatan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-5 dalam Folder LOVE DES dan Folder VID.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Merupakan barang bukti yang ditemukan Saksi-3 didalam koper Saksi-5 pada saat Saksi-3 dan Saksi-5 bertemu disebuah Hotel didaerah Tanjung Priok yang berisikan foto-foto dan video-video perbuatan Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-5.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan AZ dengan HFW Nomor 3204-KW-15122014-0001 tanggal 15 Desember 2014.

Merupakan bukti sah pernikahan antara Saksi-3 dan Saksi-5 dan sampai saat ini Saksi-3 dan Saksi-5 masih terikat perkawinan yang Sah.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan AZN dengan NS Nomor 3271-KW-26022020-0001 tanggal 22 Februari 2020.

Merupakan bukti sah pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-4 dan sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-4 masih terikat perkawinan yang Sah.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

- c. 1 (satu) lembar foto rumah, ruang tamu dan kamar tidur rumah Dinas Terdakwa di Asrama Yonzipur XX/XX.

Merupakan foto-foto tempat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-5 melakukan perbuatan Asusila sebanyak 3 (tiga) kali.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas berupa barang dan surat-surat telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3.

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi-3 tetap pada keterangannya, bahwa Saksi-3 meyakini ada pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-5 dari penyampaian Kakak Ipar Saksi-3 a.n. Sdr. Benisan Waruwu hal ini diperkuat juga dengan foto-foto lebam yang dialami Saksi-5 yang dikirimkan Kakak Ipar Saksi-3 a.n. Sdr. Benisan Waruwu dan hal ini diperkuat dengan keterangan dari Saksi-5. Namun didalam persidangan Saksi-3 tidak menunjukan bukti-bukti penganiayaan yang dialami oleh Saksi-5, sehingga Sangkalan Terdakwa dan Keterangan Saksi-3 tidak didukung oleh Alat Bukti lainnya.

b. Bahwa Terdakwa tidak menyekap Saksi-5.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi-3 tetap pada keterangannya, bahwa keterangan Saksi-3 diperkuat dengan keterangan Saksi-5 dalam Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah.

c. Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi kembali Saksi-5 setelah diperingatkan oleh Saksi.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi-3 tetap pada keterangannya, hal ini diperkuat dengan Saksi-3 menemukan Chat antara Terdakwa dengan Saksi-5.

d. Bahwa video-video yang dibuat tidak digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi-5 agar mengikuti kemauan Terdakwa.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi-3 tetap pada keterangannya, namun hal tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5.

a. Bahwa dalam merekam adegan asusila antara Terdakwa dan Saksi-5 menggunakan Handphone Terdakwa dan Handphone Saksi-5.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, tidak bisa dikonfrontir dengan Saksi-5 karena Saksi-5 tidak bisa dihadirkan oleh Oditur Militer didalam Persidangan.

b. Bahwa Terdakwa tidak menyekap Saksi-5.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, tidak bisa dikonfrontir dengan Saksi-5 karena Saksi-5 tidak bisa dihadirkan oleh Oditur Militer didalam Persidangan.

c. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui flashdisk yang dijadikan barang bukti.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, tidak bisa dikonfrontir dengan Saksi-5 karena Saksi-5 tidak bisa dihadirkan oleh Oditur Militer didalam Persidangan.

d. Bahwa video-video yang dibuat tidak digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi-5 agar mengikuti kemauan Terdakwa.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, tidak bisa dikonfrontir dengan Saksi-5 karena Saksi-5 tidak bisa dihadirkan oleh Oditur Militer didalam Persidangan.

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 dan Saksi-5 tidak dapat dipertimbangkan menjadi fakta-fakta hukum karena baik sangkalan Terdakwa dan Keterangan Saksi-3 dan Saksi-5 tidak didukung oleh Alat Bukti lain untuk membuktikan kebenarannya. Selain hal tersebut, sangkalan-sangkalan Terdakwa tidak relevan dengan Dakwaan dari Oditur Militer khususnya dengan locus tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jawa Tengah selama 4 (empat) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 2015 dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor, kemudian tahun 2016 ditempatkan di Yonzipur XX/XX Kodam IM, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Yonzipur XX/XX Kodam IM dengan pangkat Letnan Satu NRP 111500205512XX, jabatan Danki Zipur B;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/61-21/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah anggota Yonzipur XX/XX a.n. Letnan Satu CZI Terdakwa NRP 111500205512XX, jabatan Danki Zipur B Yonzipur XX/XX dan Terdakwalah orangnya;
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang masih aktif serta sebagai warga negara Republik Indonesia oleh karena itu Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia sehingga harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, diantaranya KUHP dan perundang-undangan lainnya;
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdri. HFW) pada bulan Agustus tahun 2021 melalui Media Sosial Instagram pada saat itu istri Mayor Czi Y memposting foto Mayor Czi Y, Terdakwa dengan istrinya a.n. Sdri. NS (Saksi-4), kemudian dalam unggahan tersebut istri Mayor Czi Y menandai (TAG) nama akun Instagram Terdakwa;
5. Bahwa benar karena Terdakwa merupakan teman seangkatan Sdr. BW (Kakak Saksi-5) di SMA Krida Nusantara Bandung, Saksi-5 memfollow akun Instagram Terdakwa dan saling follow akun di Media Sosial Instagram, berlanjut ke percakapan WhatsApp;
6. Bahwa benar komunikasi Terdakwa dengan Saksi-5 berjalan lancar dan hampir setiap hari Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Saksi-5 seperti teleponan, video Call, Chatingan dan menjalin hubungan pacaran/asmara (selingkuh);

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. NS (Saksi-4) dan belum memiliki keturunan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Disdukcapil Kota Bogor Nomor 3271-KW-26022020.0001 tanggal 22 Februari 2020 sedangkan Saksi-5 telah menikah dengan Mayor Inf AZ (Saksi-3) berdasarkan Akte Perkawinan dari Disdukcapil Bandung Nomor 3204-KW-15122014-0001 tanggal 19 Januari 2015 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama DJYZ;

8. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 Terdakwa menelpon Saksi-5 untuk datang menemui Terdakwa di Banda Aceh. Terdakwa pada saat menelphone berada di Yonzipur XX/XX sendiri karena Sdri. NS (Saksi-4) berada di Bandung sedangkan Saksi-5 berada di Bandung bersama anaknya dan Saksi-3 sedang melaksanakan tugas Operasi Militer di Papua (Juli 2021-November 2022);

9. Bahwa benar masih dalam bulan Januari 2022, setelah menerima telephone dari Terdakwa, Saksi-5 berangkat menuju Banda Aceh dengan Pesawat Batik Air via Jakarta. Terdakwa menjemput Saksi-5 saat tiba di Bandara Iskandar Muda dengan menggunakan mobil, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-5 makan di Restoran Ayam Pramugari, mengunjungi Museum Tsunami dan PLTD Kapal Apung dan pulang ke Yonzipur XX/XX;

10. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 tiba di Rumah Dinas Terdakwa Asrama Yonzipur XX/XX di Indrapuri Aceh Besar, selanjutnya Saksi-5 yang merasa pusing istirahat tidur dikamar dan Terdakwa pergi keluar membeli makanan, kemudian ke kantor melaksanakan Apel sore dan olah raga;

11. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke Rumah Dinas untuk pembersihan (mandi). Setelah mandi Terdakwa duduk disebelah Saksi-5 di sofa ruang tamu sambil berbincang-bincang. Terdakwa dan Saksi-5 saling memandang lalu Terdakwa mencium bibir tipis Saksi-5, meremas payudara, bercumbu lalu sambil bergandengan tangan masuk ke kamar. Setelah berada dalam kamar Terdakwa membuka kaos dan celana pendeknya (sekalian celana dalam), sedangkan Saksi-5 membuka kaos oblongnya (sekalian Buste holder/BHnya), celana pendek (sekalian celana dalamnya yang tipis);

12. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-5 telanjang bulat diatas kasur, Terdakwa meremas-remas payudara dan menghisap puting payudara (yang masih kecoklatan) sambil berciuman/bercumbu. Saksi-5 dalam posisi terlentang di atas kasur mendesah-desah merasa kenikmatan, setelah itu Terdakwa mengarahkan dan memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang kedalam vagina Saksi-5 yang sudah basah, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun maupun maju-mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa merasa kenikmatan sampai klimaks dan mencabut alat kelamin (penis) dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-5, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 secara bergantian melakukan pembersihan badan (mandi);

13. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-5 keluar rumah untuk makan mie Razali di Banda Aceh, setelah makan mie kembali ke Asrama Yonzipur XX/XX;

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

14. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi-5 masuk ke dalam rumah asrama, lalu Terdakwa duduk di sofa ruang tengah sambil merokok dan Saksi-5 mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang duduk di sofa tengah kemudian Terdakwa dan Saksi-5 saling memandang, berciuman bibir dan bercumbu, selanjutnya masuk ke dalam kamar. Terdakwa bersama Saksi-5 membuka pakainnya hingga keduanya telanjang bulat. Terdakwa berciuman dan bercumbu di atas kasur tersebut, dengan posisi Terdakwa berada di atas, sambil meremas-remas payudara dan menghisap puting payudara, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-5, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik-turun atau maju-mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa merasa kenikmatan sampai klimaks dan mencabut alat kelaminnya, lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-5, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 istirahat (tidur) sambil berpelukan di kamar;

15. Bahwa benar pada keesokan harinya Terdakwa melaksanakan kerja rutin di Mayonzipur XX/XX, bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Asrama Yonzipur XX/XX dan melihat Saksi-5 sudah bersiap-siap akan kembali ke Jakarta, namun sebelum berangkat Saksi-5 menangis karena akan berpisah dan Terdakwa memeluk Saksi-5, berciuman bibir, lalu Terdakwa dan Saksi-5 membuka pakaiannya masing-masing yang digunakan hingga dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi-5 di atas kasur dan melakukan ciuman/bercumbuan pada saat itu posisi Terdakwa berada di atas badan Saksi-5, Terdakwa menghisap puting payudara dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-5 sambil memegang/meremas payudara Saksi-5, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik-turun atau maju-mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa merasa kenikmatan sampai klimaks dan mencabut alat kelaminnya, lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-5, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 melakukan pembersihan badan (mandi);

16. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi-5 berangkat dari Yonzipur XX/XX menuju ke Bandara Udara Sultan Iskandar Muda untuk mengantar Saksi-5 pulang ke Jakarta;

17. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 yang mempunyai ide atau gagasan untuk mengambil foto, merekam dan memvideokan adegan adalah keinginan bersama (Terdakwa dengan Saksi-5), kemudian setelah Saksi-5 melihat adegan tersebut merasa senang sehingga Saksi-5 menginginkan banyak momen untuk diabadikan bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan pengambilan foto, merekam dan memvideokan adegan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut menggunakan alat komunikasi handphone merk iPhone 13 Pro Max milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 membuat video, mengambil foto dan merekam adegan asusila tersebut dengan cara handphone yang digunakan diaktifkan kamera video terlebih dahulu dan ditaruh disamping Terdakwa dekat meja rias yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan durasi adegan film kurang lebih 5 (lima) menit atau 10 (sepuluh) menit;

19. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil foto, merekam dan memvideokan adegan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 saling berbagi dengan cara Terdakwa mengirimkan foto, rekaman dan video Saksi-5 melalui airdrop, kemudian foto dan video tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi/sendiri bukan diperjual belikan (sebarluaskan);

20. Bahwa benar pada bulan April 2022 saat Terdakwa mengikuti pendidikan Suspa Intel Siber di Bogor Terdakwa dan Saksi-5 juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 10 (sepuluh) kali di Apartemen Jasmine Park Bogor, Terdakwa terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 pada bulan Juli 2022 dan Terdakwa juga memfoto dan merekam perbuatan asusila tersebut dengan menggunakan Iphone Promax 13 milik Terdakwa;

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 berada di Apartemen Jasmine Park Bogor, Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5, kemudian Saksi-3 dihubungi oleh kakak iparnya a.n. Sdr. Benisan Waruwu (tidak diperiksa) menyampaikan bahwa Saksi-5 disekap dan dianiaya oleh Terdakwa di Apartemen di daerah Bogor, sambil memperlihatkan foto-foto lebam Saksi-5;

22. Bahwa benar saat itu kakak ipar Saksi-3 menyampaikan akan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi Mititer, namun karena Saksi-3 sedang Satgas di Papua, Saksi-3 menyampaikan agar menunggu Saksi-3 pulang dari Satgas, setelah itu Saksi-3 menghubungi Saksi-5 dan menanyakan mengapa bisa disekap dan dianiaya oleh Terdakwa;

23. Bahwa benar sekira bulan September 2022 Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa tidak berhubungan lagi dengan Saksi-5;

24. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022 saat Saksi-3 kembali dari Satgas Papua dan kapalnya bersandar di Kolinlamil Tanjung Priok, Saksi-5 menemui Saksi-3 dan menginap disalah satu hotel di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara. Saksi-3 melihat dan mengetahui foto dan video bermesraan antara Terdakwa dan Saksi-5 berduaan di HP Saksi-5 dan Saksi-3 menemukan flashdisk dalam koper saksi-5, dan melihat isinya juga foto dan video bermesraan serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-5;

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa benar dengan Putusan 2024 Terdakwa dipanggil Danyonzipur XX/XX (Saksi-6) dan diperiksa Pasiintel Yonzipur XX/XX (Saksi-1), Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan asusila dan perzinahan dengan Saksi-5 di rumah dinas Asrama Yonzipur XX/XX; dan

26. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-5 di rumah dinas Asrama Yonzipur XX/XX Indrapuri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian di Apartemen Jasmine Park Bogor sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian selama melakukan perbuatan asusila, Terdakwa juga memfoto, merekam dan memvideokan perbuatan asusila tersebut dengan menggunakan Iphone Promax 13 milik Terdakwa dan memindahkan ke flashdisk dan menyerahkan kepada Saksi-5 sesuai keterangan para Saksi dan barang bukti berupa flashdisk yang berisi rekaman perbuatan asusila Terdakwa dengan Saksi-5.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim wajib untuk membuktikan seluruh dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer. Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kesatu selanjutnya akan membuktikan dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu:

Unsur kesatu : "Barang siapa";

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dan

Kedua:

Unsur kesatu : "Setiap orang";

Unsur kedua : "Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kesatu Oditur Militer tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jawa Tengah selama 4 (empat) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 2015 dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor, kemudian tahun 2016 ditempatkan di Yonzipur XX/XX Kodam IM, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Yonzipur XX/XX Kodam IM dengan pangkat Letnan Satu NRP 111500205512XX, jabatan Danki Zipur B;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/61-21/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah anggota Yonzipur XX/XX a.n. Letnan Satu CZI Terdakwa NRP 111500205512XX, jabatan Danki Zipur B Yonzipur XX/XX dan Terdakwalah orangnya; dan
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang masih aktif serta sebagai warga negara Republik Indonesia oleh karena itu Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia sehingga harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, diantaranya KUHP dan perundang-undangan lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka Melanggar Kesusilaan".

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa S.R SIANTURI, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 258, menguraikan yang dimaksud dengan "terbuka" adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum.

Bahwa R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H. dalam bukunya KUHP dan KUHAP (dilengkapi dengan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad) penerbit Rajawali Press halaman 167, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan secara terbuka" meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum atau ditempat yang dapat dilihat dari tempat umum, meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum atau dilakukan di tempat yang orang lain bisa saja berada disitu.

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa melanggar kesopanan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memeluk, melakukan persetubuhari dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 Terdakwa menelpon Saksi-5 untuk datang menemui Terdakwa di Banda Aceh. Terdakwa pada saat menelphone berada di Yonzipur XX/XX sendiri karena Sdri. NS (Saksi-4) berada di Bandung sedangkan Saksi-5 berada di Bandung bersama anaknya dan Saksi-3 sedang melaksanakan tugas Operasi Militer di Papua (Juli 2021-November 2022);
2. Bahwa benar masih dalam bulan Januari 2022, setelah menerima telephone dari Terdakwa, Saksi-5 berangkat menuju Banda Aceh dengan Pesawat Batik Air via Jakarta. Terdakwa menjemput Saksi-5 saat tiba di Bandara Iskandar Muda dengan menggunakan mobil, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-5 makan di Restoran Ayam Pramugari, mengunjungi Museum Tsunami dan PLTD Kapal Apung dan pulang ke Yonzipur XX/XX;
3. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 tiba di Rumah Dinas Terdakwa Asrama Yonzipur XX/XX di Indrapuri Aceh Besar, selanjutnya Saksi-5 yang merasa pusing istirahat tidur dikamar dan Terdakwa pergi keluar membeli makanan, kemudian ke kantor melaksanakan Apel sore dan olah raga;
4. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke Rumah Dinas untuk pembersihan (mandi). Setelah mandi Terdakwa duduk disebelah Saksi-5 di sofa ruang tamu sambil berbincang-bincang. Terdakwa dan Saksi-5 saling memandang lalu Terdakwa mencium bibir tipis Saksi-5, meremas payudara, bercumbu lalu sambil bergandengan tangan masuk ke kamar. Setelah berada dalam kamar Terdakwa membuka kaos dan celana pendeknya (sekalian celana dalam), sedangkan Saksi-5 membuka kaos oblongnya (sekalian Buste holder/BHnya), celana pendek (sekalian celana dalamnya yang tipis);
5. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-5 telanjang bulat diatas kasur, Terdakwa meremas-remas payudara dan menghisap puting payudara (yang masih kecoklatan) sambil berciuman/bercumbu. Saksi-5 dalam posisi terlentang di atas kasur mendesah-desah merasa kenikmatan, setelah itu Terdakwa mengarahkan dan memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang kedalam vagina Saksi-5 yang sudah basah, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun maupun maju-mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa merasa kenikmatan sampai klimaks dan mencabut alat kelamin (penis) dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-5, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 secara bergantian melakukan pembersihan badan (mandi);

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024
Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-5 keluar rumah untuk makan mie Razali di Banda Aceh, setelah makan mie kembali ke Asrama Yonzipur XX/XX;

7. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi-5 masuk ke dalam rumah asrama, lalu Terdakwa duduk di sofa ruang tengah sambil merokok dan Saksi-5 mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang duduk di sofa tengah kemudian Terdakwa dan Saksi-5 saling memandang, berciuman bibir dan bercumbu, selanjutnya masuk ke dalam kamar. Terdakwa bersama Saksi-5 membuka pakainnya hingga keduanya telanjang bulat. Terdakwa berciuman dan bercumbu di atas kasur tersebut, dengan posisi Terdakwa berada di atas, sambil meremas-remas payudara dan menghisap puting payudara, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-5, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik-turun atau maju-mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa merasa kenikmatan sampai klimaks dan mencabut alat kelaminnya, lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-5, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 istirahat (tidur) sambil berpelukan di kamar;

8. Bahwa benar pada keesokan harinya Terdakwa melaksanakan kerja rutin di Mayonzipur XX/XX, bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Asrama Yonzipur XX/XX dan melihat Saksi-5 sudah bersiap-siap akan kembali ke Jakarta, namun sebelum berangkat Saksi-5 menangis karena akan berpisah dan Terdakwa memeluk Saksi-5, berciuman bibir, lalu Terdakwa dan Saksi-5 membuka pakaiannya masing-masing yang digunakan hingga dalam keadaan telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi-5 di atas kasur dan melakukan ciuman/bercumbuan pada saat itu posisi Terdakwa berada di atas badan Saksi-5, Terdakwa menghisap puting payudara dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-5 sambil memegang/meremas payudara Saksi-5, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik-turun atau maju-mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa merasa kenikmatan sampai klimaks dan mencabut alat kelaminnya, lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-5, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 melakukan pembersihan badan (mandi);

9. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi-5 berangkat dari Yonzipur XX/XX menuju ke Bandara Udara Sultan Iskandar Muda untuk mengantarkan Saksi-5 pulang ke Jakarta;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kedua Oditur Militer tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Setiap orang menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa "Setiap orang" sudah sama dengan Barang Siapa dan dengan mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jawa Tengah selama 4 (empat) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 2015 dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Bogor, kemudian tahun 2016 ditempatkan di Yonzipur XX/XX Kodam IM, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinas di Yonzipur XX/XX Kodam IM dengan pangkat Letnan Satu NRP 111500205512XX, jabatan Danki Zipur B;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/61-21/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah anggota Yonzipur XX/XX a.n. Letnan Satu CZI Terdakwa NRP 111500205512XX, jabatan Danki Zipur B Yonzipur XX/XX dan Terdakwalah orangnya; dan
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang masih aktif serta sebagai warga negara Republik Indonesia oleh karena itu Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia sehingga harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, diantaranya KUHP dan perundang-undangan lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, menjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Bahwa yang dimaksud memproduksi menurut KBBI adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan sesuatu.

Bahwa yang dimaksud membuat menurut KBBI adalah menciptakan atau menghasilkan sesuatu.

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa yang dimaksud memperbanyak dan menggandakan menurut KBBI adalah menjadikan lebih banyak, mengalikan, menggandakan dan lain sebagainya.

Bahwa yang dimaksud menyebarluaskan dan menyiarkan menurut KBBI adalah merupakan proses menyebarkan dan memberitahukan suatu hal kepada khalayak umum melalui saluran televisi maupun radio atau media lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan mengimpor adalah memasukan sesuatu dari luar negeri kedalam negeri.

Bahwa yang dimaksud dengan mengekspor adalah mengirim sesuatu dari dalam negeri ke luar negeri.

Bahwa yang dimaksud " menawarkan " adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang.

Bahwa yang dimaksud Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 yang mempunyai ide atau gagasan untuk mengambil foto, merekam dan memvideokan adegan adalah keinginan bersama (Terdakwa dengan Saksi-5), kemudian setelah Saksi-5 melihat adegan tersebut merasa senang sehingga Saksi-5 menginginkan banyak momen untuk diabadikan bersama;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan pengambilan foto, merekam dan memvideokan adegan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut menggunakan alat komunikasi handphone merk iPhone 13 Pro Max milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 membuat video, mengambil foto dan merekam adegan asusila tersebut dengan cara handphone yang digunakan diaktifkan kamera video terlebih dahulu dan ditaruh disamping Terdakwa dekat meja rias yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan durasi adegan film kurang lebih 5 (lima) menit atau 10 (sepuluh) menit;

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan bahwa barang bukti yang didakwa mengambil foto, merekam dan memvideokan adegan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 saling berbagi dengan cara Terdakwa mengirimkan foto, rekaman dan video Saksi-5 melalui airdrop, kemudian foto dan video tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi/sendiri bukan diperjual belikan (sebarluaskan);

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang membuat pornografi”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer dan Permohonan Keringanan Hukuman (*clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri keterbuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan akan diuraikan lebih lanjut di dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana pokok dan pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian pula terkait biaya perkara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (*clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu:

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang saling bersesuaian.

2. Alat bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan telah terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Barangsiapa, Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua:

"Setiap orang yang membuat pornografi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa. Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa norma agama tidak melakukan perbuatannya asusila dengan Saksi-5 karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu seksualnya dan Terdakwa menikmati serta mendapatkan kepuasan dalam melakukan perbuatan asusilanya dengan Saksi-5. Berkenaan dengan membuat video dan foto motivasi Terdakwa karena ingin mengoleksi video dan foto untuk konsumsi sendiri dan dilihat apabila merasakan kangen terhadap Saksi-5.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa Yonzipur XX/XX yang kedudukannya berada di Kabupaten Aceh Besar sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya mengutamakan hal-hal yang bersifat syariah Islam termasuk dalam pergaulan maupun tata kehidupan bermasyarakat.

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan serta mengancam sendi-sendi kehidupan di Militer karena Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan istri dari Prajurit TNI.

Bahwa perbuatan Terdakwa merusak kehidupan rumah tangga antara Saksi-3 dan Saksi-5 yang pada saat ini perkawinan antara Saksi-3 dan Saksi-5 sedang dalam proses perceraian.

3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kesempatan untuk melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi-5 karena pada saat perbuatan Asusila terjadi, istri Terdakwa sedang melakukan pekerjaan di Jakarta.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi-5 di Rumah Dinas Terdakwa di Ksatrian Yonzipur XX/XX sehingga mencoreng nama baik Kesatuan Terdakwa Yonzipur XX/XX.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi-5 yang merupakan istri dari Senior Terdakwa (Saksi-3) yang merupakan Anggota TNI sehingga dapat merusak sendi-sendi kehidupan Militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama, norma hukum serta peraturan dalam dinas keprajuritan maupun norma kesusilaan dalam masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa bersalah terutang dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun disiplin dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa, maka terhadap Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus sesuai, selaras dan setimpal dengan perbuatan serta kadar kesalahannya dan tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana itu sendiri termasuk bagi prajurit TNI yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan dan tindak pidana yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Pokok sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim setelah menilai sebagaimana hal-hal yang diuraikan diatas terkait dengan motivasi dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok sebagaimana tuntutan Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun terlalu berat dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Tambahan Terdakwa Dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi-5 yang merupakan Istri Anggota TNI yaitu Saksi-3, merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan Militer yang dapat menimbulkan rusaknya sendi-sendi dalam kehidupan Militer. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan kehidupan khususnya kehidupan didalam Asrama Yonzipur XX/XX.
2. Bahwa Terdakwa selaku Perwira yang berdinasi di Yonzipur XX/XX, seharusnya menjadi Tauladan dan Contoh bagi Prajurit TNI yang ada dikesatuannya, namun Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi-5 di Rumah Dinas Terdakwa yang berada di Asrama Yonzipur XX/XX.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan Asusila dengan istri seorang Prajurit yang merupakan Keluarga Besar TNI merupakan pelanggaran Berat dalam aturan di lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. perbuatan Asusila dengan Saksi-5, Terdakwa melakukan tindak pidana Pornografi dengan mendokumentasikan dan merekam perbuatan Asusila tersebut, hal ini dapat mempengaruhi peredaran konten Pornografi didalam masyarakat, karena dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, semua orang dapat mengakses konten Pornografi dengan berbagai cara. Dihadapkan dengan kondisi masyarakat saat ini, dengan banyaknya kejahatan terhadap kesusilaan maka perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kehidupan Masyarakat dan tidak mendukung kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan konten Pornografi.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan tersebut diatas dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak patuh dan taat kepada perintah dinas pimpinan TNI serta di sisi lain perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama maupun norma kesusilaan dan berpotensi mempengaruhi mental disiplin dan tata kehidupan serta pergaulan prajurit TNI lainnya baik di lingkungan Kesatuan Yonzipur XX/XX serta di lingkungan tempat tinggal berupa asrama maupun mess maka terhadap Terdakwa harus diberikan sanksi yang tegas karena akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin serta tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata, terbina dengan baik, oleh karena itu akan lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak lagi mencerminkan sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI sebagaimana ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer maka Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan, oleh karena itu terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas militer Cq TNI AD sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim menyatakan sependapat dan menerimanya.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (*clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.
2. Bahwa untuk memberikan kesempatan Terdakwa memperbaiki diri dan agar cepat menyesuaikan kembali menjalani kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, karena selain Pidana Pokok Terdakwa dijatuhi Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer, mengenai pidana pokoknya Majelis Hakim menilai Permohonan Keringanan Hukuman (*clementie*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah flashdisk Merk Sandisk warna Putih 32 GB berisikan foto bugil dan video perbuatan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 dalam Folder LOVE DES dan Folder VID.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk Merk Sandisk warna Putih 32 GB berisikan foto bugil dan video perbuatan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 dalam Folder LOVE DES dan Folder VID merupakan barang yang didalamnya terdapat foto-foto dan video-video perbuatan Asusila antara Terdakwa dan Saksi-5 yang mengandung konten pornografi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu menghapus sampai dengan tidak bisa dibuka kembali foto-foto dan video-video perbuatan Asusila antara Terdakwa dan Saksi-5 selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan AZ dengan HFW Nomor 3204-KW-15122014-0001 tanggal 15 Desember 2014.
- b. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan ASN dengan NS Nomor 3271-KW-26022020-0001 tanggal 22 Februari 2020.
- c. 1 (satu) lembar foto rumah, ruang tamu dan kamar tidur rumah Dinas Terdakwa Asrama Yonzipur XX/XX.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat merupakan bukti surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara serta tidak ada halangan dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap penahanan sementara yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Terdakwa, Letnan Satu Czi, 111500205512XX**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : "Setiap orang yang membuat Pornografi"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah flashdisk Merk Sandisk warna Putih 32 GB berisikan foto bugil dan video perbuatan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 dalam Folder LOVE DES dan Folder VID.

Isi flashdisk dihapus sampai tidak bisa digunakan dan dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan AZ dengan HFW Nomor 3204-KW-15122014-0001 tanggal 15 Desember 2014.

2) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan ASN dengan NS Nomor 3271-KW-26022020-0001 tanggal 22 Februari 2020.

3) 1 (satu) lembar foto rumah, ruang tamu dan kamar tidur rumah Dinas Terdakwa Asrama Yonzipur XX/XX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Arif Kusnandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030028510981, selaku Hakim Ketua, serta Muchlis Fauzie, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040012821082 dan Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Oditur Militer Bambang Permadi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636567, Tim Penasihat Hukum Ahsan Ansyari, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11190029780494 dan Benaya Hendriawan, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11190029451193, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., M.H., Letnan Satu Chk NRP 21010030080982 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-01/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchlis Fauzie, S.H.

Arif Kusnandar, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11040012821082

Letnan Kolonel Chk NRP 11030028510981

ttd

Hari Santoso, S.H.

Mayor Chk NRP 11030017701078

Panitera Pengganti

ttd

Ageng Suyanto, S.H., M.H.

Letnan Satu Chk NRP 21010030080982

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)